



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

Surat Keterangan (PM1) Peningkatan Hak Atas Tanah

No. SK : 05 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT dan RW
2. Membawa Surat Kuasa bila dikuasakan dengan materai 10.000
3. FC KTP Penerima Kuasa
4. FC KTP/KK Pemohon
5. FC Sertifikat HGB/AJB/Dokumen lainnya dan menunjukkan aslinya
6. FC SPPT PBB Tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas
7. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 22 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua
8. surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah
9. surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW
10. surat pernyataan para ahli waris sesuai peruntukannya (bila pewaris meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan dan menyerahkan berkas lengkap kepada petugas PTSP Kelurahan. Petugas melakukan verifikasi berkas dan memproses penandatanganan surat pengantar peningkatan hak atas tanah. lalu pemohon menerima surat pengantar peningkatan atas tanah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

1. Surat Keterangan (PM1) Peningkatan Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

No.Tlp Kelurahan : 021-3141626

Kotak Saran dan Pengaduan

Email : kel.menteng@gmail.com